



**PENETAPAN**  
**Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh;

- 1. Ronih**, tempat/tanggal lahir Bandung 09 Juli 1974, jenis kelamin laki-laki, alamat Taman Kopo Indah Blok F no 121a, RT/RW 008/015, Kec Margahayu, Kel Margahayu Selatan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, agama Kristen, status perkawinan kawin tercatat, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA/ sederajat, E-mail [Owenoctorius10@gmail.com](mailto:Owenoctorius10@gmail.com), nomor HP 082245175869;
- 2. Cisca Francisca Seliawati**, tempat/tanggal lahir Majalengka 17 September 1974, jenis kelamin perempuan, alamat Taman Kopo Indah Blok F no 121a, RT/RW 008/015, Kec Margahayu, Kel Margahayu Selatan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, agama Katholik, status perkawinan kawin tercatat, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA/ sederajat, E-mail [fransiscasisca.110@gmail.com](mailto:fransiscasisca.110@gmail.com), nomor HP 087825556974;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat- surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, keterangan calon isteri Anak, keterangan Para Pemohon dan keterangan orang tua calon isteri Anak;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Register Perkara Perdata Nomor

*Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 15 Februari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bapak dan Ibu dari seorang Anak laki-laki yang bernama Owen Octorius Setiawan yang lahir di Bandung dari pasangan suami isteri Ronih dan Cisca Francisca Seliawati
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama :
  - a. Nama : Owen Octorius Setiawan
  - b. Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 11 Oktober 2004
  - c. Umur : 18 Tahun
  - d. Agama : Katholik
  - e. Alamat : Taman Kopo Indah Blok F no 121a, RT/RW 008/015, Kec Margahayu, Kel Margahayu Selatan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Dengan calon isterinya

- a. Nama : Delfi Juwita Agustiani
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 25 Agustus 2000
- c. Umur : 22 Tahun
- d. Agama : Kristen
- e. Alamat : Jalan Nyengseret Utara no 329/198b RT/RW 001/002 Kec Bojongloa Kidul, Kel Situsaeur, Kota Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut calon isteri;

3. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dalam waktu sedekat mungkin
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini calon isteri Anak Pemohon sedang mengandung Anak dari Anak Pemohon dengan usia kehamilan 8 bulan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon isteri Anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan Anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 Tahun, karena Anak Pemohon baru berumur 18 Tahun;

7. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung yang memberikan ijin/dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung
  8. Bahwa antara Anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  9. Bahwa keluarga Pemohon dan Orang tua calon isteri Anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
  10. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung, maka sepatasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Bandung;
  11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut di atas kiranya permohonan Pemohon berdasarkan hukum yang selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin/dispensasi kepada Owen Octorius Setiawan Anak laki-laki lahir pada 11 Oktober 2004, Anak pasangan suami isteri Ronih dan Cisca Francisca Seliawati untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung dengan Delfi Juwita Agustiani;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara Owen Octorius Setiawan dengan Delfi Juwita Agustiani dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Para Pemohon, atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan ada perubahan sebagai berikut:

- Semula tertulis:

Kepada :

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung

Di Bandung

Diubah menjadi :

Kepada :

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung

Di Kabupaten Bandung

Para Pemohon memperbaiki permohonannya dengan cara merenvoi;

- Dalam posita permohonan semua kalimat yang semula tertulis "Pengadilan Negeri Bandung", selanjutnya diubah menjadi "Pengadilan Negeri Bale Bandung"

Bahwa isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3273110907740005 Atas nama Ronih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 17-02-2023;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3273115709740004 Atas nama Cisca Francisca Seliawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 17-02-2023;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3273111110040001 Atas nama Owen Octorius Setiawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 08-02-2023;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3273176508000002 Atas nama Delfi Juwita Agustiani, yang

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 14-01-2023;

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-23112022-0180 atas nama Delfi Juwita Agustiani, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 23 November 2022 ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan No:083/SK-SMP/III/2023 atas nama Owen Octorius Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Homeschooling Bintang Harapan tanggal 17 Februari 2023 di Bandung ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3273176003680003 Atas nama Lim Marenah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 05-09-2012 ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Medical Record yang dikeluarkan dr. Martin Hermawan, Sp. Og tanggal 09 February 2023 ;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan salinan Kartu Keluarga No. 3273112508106091 Atas Nama Kepala Keluarga Ronih, dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 06-12-2022;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504/2004 atas nama Owen Octorius Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, tanggal 19 Oktober 2004 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan salinannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tan Goat Lian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah Pemohon Roni merupakan Anak saksi sedangkan Pemohon Cisca merupakan menantu saksi;
  - Bahwa Para Pemohon tinggal di Taman Kopo Indah I Blok F No.121 A RT.008 RW..015 Kel. Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kabupaten Bandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menyetujui perkawinan di catatan sipil cucu saksi;
  - Bahwa cucu saksi yang akan menikah bernama Owen Octorius Setiawan;
  - Bahwa Owen Octorius Setiawan merupakan Anak dari Pemohon Ronih dan Cisca;
  - Bahwa Owen Octorius Setiawan lahir di Bandung, tanggal lahirnya lupa dan usianya kurang 19 tahun;
  - Bahwa Owen Octorius Setiawan akan menikah dengan Delfi Juwita Agustiani;
  - Bahwa Owen dan Delfi menikah setelah ada persetujuan dari pengadilan karena Owen usianya masih muda;
  - Bahwa Owen buru-buru menikah karena Delfi sudah hamil 8 bulan lebih;
  - Bahwa Owen dan Delfi pacaran;
  - Bahwa Owen agamanya Katolik sedangkan Delfi saksi tidak mengetahui agamanya;
  - Bahwa rencananya Owen dan Delfi akan menikah secara agama Katolik;
  - Bahwa usia Delfi sekarang 23 Tahun;
  - Bahwa Owen sekolah sampai lulus SMP;
  - Bahwa Owen belum bekerja tetap, tapi kerja sambilan atau serabutan, semenjak lulus SMP;
  - Bahwa Owen dan Delfi sudah mengikuti pelajaran pernikahan sampai selesai di gereja;
  - Bahwa Owen sudah yakin akan menikahi Delfi;
2. Davit Iskandar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah Pemohon Roni merupakan Anak saksi sedangkan Pemohon Cisca merupakan menantu saksi;
  - Bahwa Para Pemohon tinggal di Taman Kopo Indah I Blok F No.121 A RT.008 RW..015 Kel. Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kabupaten Bandung;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk perkawinan cucu saksi yang bernama Owen dengan Delfi;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ke pengadilan untuk pernikahan Owen karena harus ada ijin dari Pengadilan disebabkan karena Owen usianya belum dewasa usianya kurang dari 19 tahun dan Pacarnya Owen yang bernama Delfi sudah hamil 8 bulan lebih;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui usia Delfi;
  - Bahwa Owen sekolah sampai lulus SMP dan sekarang Owen belum bekerja tetap, tapi kerja sambilan atau serabutan, semenjak lulus SMP;
  - Bahwa Owen dan Delfi sudah mengikuti pelajaran pernikahan sampai selesai di gereja;
  - Bahwa Owen sudah yakin akan menikahi Delfi;
3. Fety Supriaty, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi merupakan teman pemohon Sisca;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk dispensasi nikah Anak Para Pemohon yang bernama Owen;
  - Bahwa Owen dan Para Pemohon tinggal di Taman Kopo Indah I Blok F No.121 A RT. 008 RW. 015 Kel. Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kabupaten Bandung;
  - Bahwa Owen lahir di Bandung pada tanggal 11 Oktober 2004;
  - Bahwa Owen akan menikah dengan Delfi ;
  - Bahwa Owen berusia kurang dari 19 tahun sedangkan Delfi lahir pada tanggal 25 Agustus 2000 dan sekarang berusia 23 tahun ;
  - Bahwa Owen buru-buru nikah dengan Delfi karena Delfi sudah hamil duluan dan usia kandungannya sekarang sudah 8 bulan lebih ;
  - Bahwa Owen dan Delfi akan menikah dengan tata cara agama Kristen;
  - Bahwa Owen sudah lulus kelas 3 SMP dan sekarang sudah tidak sekolah;
  - Bahwa Owen bekerja jual beli game;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Owen dalam jual beli game;
  - Bahwa hubungan Owen dengan orang tuanya dan orang tua Delfi baik;
  - Bahwa Owen dan Delfi sudah mengikuti pelajaran pernikahan sampai selesai di gereja;
  - Bahwa keluarga besar Owen dan Delfi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin yaitu Owen Octorius Setiawan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak lahir di Bandung pada tanggal 11 Oktober 2004;
- Bahwa orang tua Anak bernama Ronih dan Sisca;
- Bahwa sekarang Anak berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Anak buru buru mau nikah karena pacar sudah hamil sekarang usia kehamilannya 8 bulan lebih;
- Bahwa calon istri Anak bernama Delfi;
- Bahwa Delfi lahir pada tanggal 25 Agustus 2000;
- Bahwa Anak sekolah *homeschooling* sampai kelas 3 SMP dan tidak dilanjutkan;
- Bahwa Anak tidak melanjutkan sekolah karena malas;
- Bahwa setelah lulus smp, lulus SMP, Anak kerja di game dengan cara jual beli item digame;
- Bahwa Anak suka main game dari dulu sejak SMP;
- Bahwa Anak mempunyai penghasilan, dan sekarang masih bekerja di game online;
- Bahwa Anak berpenghasilan tidak tetap, rata-rata penghasilannya Rp.100.000,- sampai dengan Rp.200.000,-;
- Bahwa Anak cinta sama Delfi;
- Bahwa bila sudah menikah dengan Delfi, Anak siap untuk bertanggung jawab atas Delfi dan Anak yang lahir dalam pernikahan ;
- Bahwa komitmen Anak terhadap diri sendiri, istri dan Anak bahwa Anak berusaha mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa sebelum hamil Delfi bekerja di tempat gaun di BTC;
- Bahwa Anak dengan Delfi akan menikah dengan tata cara agama Kristen, Anak akan masuk agama Kristen;
- Bahwa Anak sudah mantap menikah dengan Delfi;
- Bahwa jika ada rezeki, setelah nikah Anak dan Delfi berencana untuk ngontrak rumah tapi untuk sementara waktu akan tinggal dengan orang tua Anak;
- Bahwa nama orang tua Delfi, ibunya bernama Lim Marenah sedangkan ayahnya dari Delfi kecil sudah tidak ada, kabur;
- Bahwa sejak kecil Delfi tinggal sama ibunya saja;
- Bahwa hubungan Anak dengan ibunya Delfi baik karena Anak bertanggung jawab;
- Bahwa Anak pacaran dengan Delfi sudah 4 tahun;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa di persidangan, calon isteri Anak yang bernama Delfi Juwita Agustiani telah memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Delfi yang akan menjadi istri dari Owen;
- Bahwa Delfi lahir pada tanggal 25 Agustus 2000;
- Bahwa Delfi pacaran dengan Owen sudah 3 tahun;
- Bahwa Owen sekarang berusia 18 tahun lebih dan lahir pada tanggal 11 Oktober 2004;
- Bahwa Owen tinggal di Taman Kopo Indah I Blok F No.121 A RT.008 RW. 015 Kel. Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kabupaten Bandung;
- Bahwa Delfi dengan Owen mau menikah dengan tata cara agama kristen di Gereja Bethel Indonesia Aksan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Delfi dengan Owen buru-buru menikah karena Delfi sudah hamil 8 bulan lebih 2 minggu;
- Bahwa Delfi sudah siap menjadi orang tua;
- Bahwa Delfi yakin mau menikah dengan Owen karena karena sudah hamil dan mau membangun rumah tangga;
- Bahwa Owen sudah bekerja di game online, yaitu jual beli item di game *growthopia*;
- Bahwa sepengetahuan Delfi, penghasilan Owen tidak tentu, rata rata penghasilannya antara Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Owen sekolah *home schooling* sampai lulus SMP kelas 3, dan tidak lanjut ke SMA;
- Bahwa Saksi pacaran dengan Owen ketika Owen masih SMP;
- Bahwa hubungan keluarga Delfi dengan Owen baik, Delfi dikenalkan ke keluarga semenjak pacaran;
- Bahwa orang tua Delfi setuju jika Delfi menikah dengan Owen;
- Bahwa hubungan Keluarga Owen dengan Delfi baik;
- Bahwa rencananya, setelah menikah dengan Owen akan tinggal di rumah Owen;
- Bahwa Delfi berkomitmen jika sudah menjadi ibu akan berubah dari yang biasanya bermain akan lebih fokus mengurus rumah tangga;
- Bahwa Delfi siap menikah dengan Owen;



- Bahwa Pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Delfi dengan Owen;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasihat kepada Anak Owen dan Calon isteri Anak yaitu Delfi, yang pada pokoknya bahwa dalam agama Kristen atau Katolik bahwa pernikahan itu hanya satu kali dan tidak mengenal perceraian, untuk itu Owen dan Delfi harus bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Dunia pernikahan atau perkawinan berbeda dengan dunia pacaran, untuk itu Delfi harus menerima apa adanya usaha Owen untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan Delfi harus bisa menjadi ibu dan istri yang baik. Dalam pernikahan selalu ada permasalahan, dan masalah tersebut yang harus diselesaikan baik-baik secara bijak, jangan sampai terjadi adanya perceraian. Delfi harus sabar menjadi seorang ibu, dan Owen sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon memohon dispensasi pernikahan karena Owen masih dibawah umur untuk menikah dan pacar Owen sudah hamil 8 bulan lebih;
- Bahwa komitmen Para Pemohon sebagai orang tua dari Owen, akan tetap menjaga Owen agar lebih baik dengan cara mengarahkannya baik dalam hal pekerjaan, tetap akan membimbing Owen ke depannya;
- Bahwa Para Pemohon bersedia menjadi penengah dalam apabila ada permasalahan antara Owen dengan Delfi;
- Bahwa jika Owen dan keluarga barunya tinggal di tempat tinggal Para Pemohon, maka Para Pemohon akan menganggap Delfi sebagai Anak sendiri dan selama Owen dan Delfi belum betul-betul mandiri mereka tetap menjadi tanggung jawab Para Pemohon. Saat ini Para Pemohon tidak menyalahkan satu sama lain, Para Pemohon ingin dapat memberikan teladan yang baik;
- Bahwa Para Pemohon sangat bisa menerima Delfi sebagai menantu Para Pemohon dan sudah dianggap sebagai Anak Para Pemohon sendiri. Dan Para Pemohon menyetujui pernikahan Owen dengan Delfi;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan orang tua Delfi sangat baik;

Menimbang, bahwa di persidangan, orang tua calon isteri Anak yang bernama Lim Marenah telah memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Lim Marenah adalah ibunda dari Delfi;



- Bahwa Delfi lahir pada tanggal 25 Agustus 2000;
- Bahwa Delfi akan menikah dengan Owen, setahu Lim Marenah, usia Owen belum 19 tahun;
- Bahwa Lim Marenah, siap menerima owen sebagai menantu dengan keadaan sekarang dan menyetujui pernikahan Owen dan Delfi;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan orang tua calon isteri Anak yaitu Lim Marenah, bahwa sebagai orang tua agar memahami resiko perkawinan Anak. Bahwa ketika ada permasalahan dan pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga Anak, Keluarga Lim Marenah harus tetap kompak dengan Keluarga Para Pemohon untuk dapat memberikan saran yang baik agar Anak dan calon isteri dapat menyelesaikan masalah secara baik-baik. Bahwa dalam agama Kristen atau Katholik tidak mengenal adanya perceraian, untuk itu keluarga besar harus mendukung rumah tangga Anak agar selalu hidup rukun. Selama Anak Owen belum mandiri maka seyogyanya keluarga besar ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan berlanjutnya Pendidikan Anak, serta mendukung usaha Anak untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang dispensasi perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk proses mengadili permohonan dispensasi kawin diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensasi Kawin diatur sebagai berikut:

1. Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.
5. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 pada pokoknya diatur bahwa “permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3273110907740005 atas nama Ronih, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3273115709740004 atas nama

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisca Francisca Seliawati dan bukti surat P-9 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3273112508106091 atas nama Kepala Keluarga Ronih, diketahui bahwa Para Pemohon tinggal di Taman Kopo Indah Blok F no 121a, RT/RW 008/015, Kel Margahayu Selatan, Kec Margahayu, Kabupaten Bandung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung. Berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensasi Kawin diatur bahwa Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504/2004, bukti P-9 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3273112508106091 atas nama Kepala Keluarga Ronih dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Owen Octorius Setiawan yang dimintakan dispensasi kawin. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memang berhak untuk mengajukan dispensasi kawin sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan ijin/dispensasi kepada Owen Octorius Setiawan Anak laki-laki lahir pada 11 Oktober 2004, Anak pasangan suami isteri Ronih dan Cisca Francisca Seliawati untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung dengan Delfi Juwita Agustiani;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya yang bernama Owen Octorius Setiawan dengan calon isterinya Delfi Juwita Agustiani. Bahwa rencananya pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dalam waktu sedekat mungkin dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini calon isteri Anak Pemohon sedang mengandung Anak dari Anak Pemohon dengan usia kehamilan 8 bulan. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504/2004 tertulis bahwa di Bandung, hari Senin pada tanggal sebelas Oktober duaribu empat jam 14.55 telah lahir seorang Anak laki-laki atas nama Owen Octorius Setiawan Anak kedua dari suami isteri TAN, Ronnih dan OEY, Cisca Francisca Seliawati;

Bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Owen Octorius Setiawan lahir pada tanggal 11 Oktober 2004 dan merupakan Anak dari suami isteri Ronnih dan Cisca Francisca Seliawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Owen Octorius Setiawan, pada saat permohonan ini diajukan masih berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-5 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa calon isteri Anak Para Pemohon yaitu Delfi Juwita Agustiani lahir di Bandung pada tanggal 25 Agustus 2000 dan merupakan Anak ketiga perempuan dari Ibu Lim Marenah. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Delfi Juwita Agustiani telah berpacaran dan saat ini akan segera menikah karena Delfi Juwita Agustiani telah hamil dengan usia kandungan 8 bulan 2 minggu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi *Medical Record* yang dikeluarkan dr. Martin Hermawan, Sp. OG atas nama pasien Delfija tanggal 09 February 2023 diketahui bahwa usia kandungan Delfi Juwita Agustiani adalah 33 – 34 minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa Anak Owen Octorius Setiawan sekolah sampai lulus SMP dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan No:083/SK-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP/II/2023 atas nama Owen Octorius Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Homeschooling Bintang Harapan tanggal 17 Februari 2023). Bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa setelah lulus SMP Anak Owen Octorius Setiawan bekerja jual beli *item* game online;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Owen Octorius Setiawan dan Delfi Juwita Agustiani menerangkan bahwa mereka telah siap untuk menikah dan siap untuk menjalankan peran masing-masing dalam hal mana Anak Owen menyatakan bahwa saat ini Anak Owen bekerja / usaha jual beli *item* digame dengan penghasilan per hari rata-rata Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak Owen siap untuk bertanggung jawab atas Delfi dan Anak yang lahir dalam pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon sangat bisa menerima Delfi sebagai menantu dan sudah dianggap sebagai Anak Para Pemohon sendiri. Dan Lim Marenah (Ibu dari Delfi Juwita Agustiani) menyatakan dapat menerima Owen sebagai menantunya. Bahwa Para Pemohon dan Lim Marenah merestui pernikahan Anak Owen Octorius Setiawan dengan Delfi Juwita Agustiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga kepada Para Pemohon diberikan ijin/dispensasi untuk mengawinkan anaknya yang bernama Owen Octorius Setiawan, laki-laki, lahir pada 11 Oktober 2004, dengan Delfi Juwita Agustiani di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

Dengan demikian petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensasi Kawin diatur bahwa Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur tentang pencatatan dispensasi kawin didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu, melainkan mengatur tentang pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensasi Kawin serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin/dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan Anaknya yang bernama Owen Octorius Setiawan, laki-laki, lahir pada 11 Oktober 2004, dengan Delfi Juwita Agustiani di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Daru Swastika Rini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hendi Firlandy, S.E., S.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBPN	: Rp.	10.000,00
Biaya Panggilan Sidang	:	-
Biaya Leges	:	-
Biaya Sumpah	: Rp.	<u>50.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp.	185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)